

STATUTA BARISAN PEMUDA ADAT NUSANTARA

PEMBUKAAN

Bahwa panggilan hidup manusia pada hakikatnya adalah untuk memperjuangkan dan memperoleh keluhuran dan martabat. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai makhluk sosial, manusia sadar bahwa keluhuran harkat dan martabatnya dapat diperjuangkan dan diperoleh atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bahwa Masyarakat Adat hendaknya mampu menentukan dan mengelola kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum adatnya menuju kemandirian dalam kebersamaan, dengan semangat cinta kasih dan nilai-nilai hak azasi manusia serta berwawasan gender, untuk memperoleh pengakuan, penghormatan dan perlindungan atas hak-hak adatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam pergaulan antar-negara dan antar-bangsa secara global.

Bahwa ketidakadilan terhadap Masyarakat Adat secara khusus berdampak nyata terhadap pemuda adat. Pemuda adat saat ini mengalami berbagai persoalan yang serius mulai dari keterpurukan ekonomi akibat pembangunan yang tidak adil, pengaruh negatif dari budaya globalisasi, diskriminasi akses dan pemenuhan hak-hak dasar pemuda adat atas pendidikan dan kesehatan secara mudah dan gratis, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam. Akibatnya, banyak pemuda adat yang menjadi buruh di tanah sendiri dan menjadi miskin di atas sumber daya alamnya yang kaya, dianggap penjahat karena memperjuangkan dan mempertahankan wilayah adatnya, sehingga menjadi orang yang lupa identitas diri dan budaya leluhurnya.

Bahwa sadar akan perlu adanya kekuatan yang tangguh sehingga mampu mewujudkan cita-cita tersebut, pemuda adat yang pada hakikatnya adalah generasi penerus Masyarakat Adat yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhannya, dan bersama para pendukungnya yang merasa senasib dan sepenanggungan, bertekad bulat berjuang untuk berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya dengan terus-menerus melakukan pemberdayaan diri di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum.

Bahwa pemuda adat di berbagai pelosok Nusantara telah sejak lama berjuang di bawah bendera Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai organisasi induk melakukan perlawanan terhadap berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan, eksploitasi dan perampasan atas hak-hak Masyarakat Adat sebagai anggotanya. Adanya tatanan politik kebijakan pemerintah yang belum berpihak dan pemerintahan yang represif di Indonesia, pemuda adat bangkit dan melawan dengan cara menghimpun dan mengorganisir diri di bawah bendera kepemimpinan AMAN.

Oleh karena itu, pertemuan pemuda adat yang telah dilakukan di 7 (tujuh) region yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusra, Kepulauan Maluku dan Papua memandatkan ada wadah khusus untuk para pemuda adat mengambil peran strategis dalam perjuangan Masyarakat Adat. Maka pada tanggal 29 Januari 2012 di Curuq Nangka Ciapus

Bogor, mendeklarasikan **Barisan Pemuda Adat Nusantara sebagai Organisasi Sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)** yang merupakan wadah kaderisasi dan organisasi penggerak perjuangan bersama Masyarakat Adat.

Menyikapi hal tersebut yang sejalan dengan hakikat Masyarakat Adat Nusantara sebagai kekuatan pembaharu sosial, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) menyatakan diri sebagai organisasi pemuda adat yang menjadi Organisasi Sayap AMAN , dengan Statuta sebagai berikut:

BAB I

NAMA, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Barisan Pemuda Adat Nusantara, selanjutnya disingkat BPAN.
- (2) Barisan Pemuda Adat Nusantara adalah organisasi kepemudaan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang berbentuk persekutuan dari pemuda-pemudi adat di seluruh nusantara.
- (3) Barisan Pemuda Adat Nusantara didirikan pada tanggal 29 Januari 2012 di Curug Nangka Bogor untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (4) Sekretariat Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan atau sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 2

Kedaulatan BPAN berada di tangan anggota yang diatur sepenuhnya oleh Jambore Nasional.

BAB III

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPAN bersifat otonom dan nir-laba.
- (2) BPAN berfungsi:
 - a. Sebagai wadah berhimpunnya pemuda-pemudi adat nusantara yang merasa senasib, sepenanggungan, seperjuangan dan setujuan.
 - b. Sebagai wadah kaderisasi dan peningkatan kapasitas pemuda-pemudi adat nusantara.
 - c. Sebagai wadah untuk menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan solidaritas dan aspirasi pemuda-pemudi adat nusantara.

BAB IV

AZAS, VISI, MISI DAN PRINSIP

Pasal 4

Barisan Pemuda Adat Nusantara berazaskan keberagaman nilai-nilai luhur adat-istiadat dan Pancasila.

Pasal 5

Visi Barisan Pemuda Adat Nusantara adalah generasi muda adat bangkit bersatu bergerak mengurus wilayah adat.

Pasal 6

Misi

Barisan Pemuda Adat Nusantara adalah:

- (1) Memelihara, menjaga, dan melindungi wilayah adat.
- (2) Menumbuhkembangkan rasa percaya diri generasi muda Masyarakat Adat.
- (3) Membangun kerjasama dan solidaritas antar-generasi muda adat.
- (4) Membentuk kader pemimpin generasi muda adat.
- (5) Memastikan keterlibatan pemuda-pemudi adat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- (6) Mendorong kreatifitas generasi muda adat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi komunitas.

Pasal 7

Prinsip-prinsip Barisan Pemuda Adat Nusantara adalah kreatif, inovatif, bertanggungjawab, keberlanjutan, keberagaman, gotong-royong, keadilan, partisipatif, musyawarah mufakat, kesetaraan gender, loyalitas, cerdas, terpimpin, tanpa diskriminasi, hak azasi manusia dan transparansi.

BAB V ATRIBUT

Pasal 8

- (1) Atribut BPAN terdiri dari panji-panji dan lambang organisasi yang disahkan dalam Pertemuan Nasional atau dengan namalain.
- (2) Panji-panji BPAN adalah bendera BPAN dan seluruh atribut yang di dalamnya tertera lambang BPAN.
- (3) Lambang BPAN adalah :
 - a. SEGITIGA melambangkan tiga cita-cita besar: BERDAULAT secara Politik MANDIRI secara Ekonomi, BERMARTABAT secara Budaya.
 - b. Gambar pulau-pulau melambangkan kepulauan Nusantara.
 - c. 7 tangan berwarna coklat melingkari pulau saling berpegangan melambangkan bersatunya pemuda adat dari 7 region nusantara untuk mempertahankan hak-hak Masyarakat Adat.
 - d. Warna Merah melambangkan semangat yang berkobar.
 - e. Warna Hitam melambangkan persatuan yang kokoh/solid dari pemuda adat.
 - f. Tulisan BARISAN PEMUDA ADAT NUSANTARA adalah nama organisasi.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Anggota Barisan Pemuda Adat Nusantara adalah pemuda-pemudi adat yang berusia dari 15 tahun sampai 35 tahun yang berasal dari komunitas Masyarakat Adat dan menyetujui statuta Barisan Pemuda Adat Nusantara.
- (2) Yang dimaksud dengan komunitas Masyarakat Adat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas wilayah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.

Pasal 10

- (1) Tata cara pencalonan anggota, antarlain:

- a. Ada masa penerimaan anggota baru;
 - b. Mengisi formulir BPAN;
 - c. Calon anggota wajib mengikuti pendidikan dasar yang dilakukan oleh pengurus BPAN;
- (2) Proses pengesahan anggota BPAN sebagai berikut:
- a. Disahkan langsung oleh pengurus BPAN yang menyelenggarakan pendidikan dasar.
 - b. Mendapat sertifikat dari penyelenggara pendidikan dasar dan kartu anggota yang diterbitkan oleh Pengurus Nasional.
- (3) Tata cara penerimaan dan pengesahan anggota diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 11

- (1) Setiap anggota Barisan Pemuda Adat Nusantara berhak untuk:
- a. Mengikuti pertemuan-pertemuan BPAN.
 - b. Terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan pada pertemuan-pertemuan resmi BPAN.
 - c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus Barisan Pemuda Adat Nusantara di semua tingkat kepengurusan.
 - d. Mendapatkan pelatihan-pelatihan dan peningkatan kapasitas.
 - e. Membela diri atas tuduhan pelanggaran terhadap Statuta Barisan Pemuda Adat Nusantara.
 - f. Mengusulkan individu dari komunitas Masyarakat Adat untuk menjadi calon anggota Barisan Pemuda Adat Nusantara.
 - g. Mendapatkan kartu anggota yang terdata dan teregistrasi secara nasional.
- (2) Setiap anggota berkewajiban untuk:
- a. Menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi budaya, adat-istiadat dan kearifan adat yang terdapat di komunitas adatnya masing-masing.
 - b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan BPAN dan organisasi induk (AMAN).
 - c. Mematuhi Statuta BPAN, aktif melaksanakan dengan penuh tanggungjawab setiap keputusan dan peraturan-peraturan organisasi lainnya yang sah.
 - d. Menyebarkan dan memperjuangkan tercapainya visi dan misi Barisan Pemuda Adat Nusantara serta menegakkan hak-hak Masyarakat Adat sesuai dengan azas, fungsi dan prinsip-prinsip Barisan Pemuda Adat Nusantara.
 - e. Membayar iuran wajib anggota minimal sebesar Rp. 5.000 per bulan.
 - f. Mekanisme pembayaran dan pengalokasian iuran anggota sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12

Struktur organisasi Barisan Pemuda Adat Nusantara terdiri dari:

- (1) Pelindung.

- (2) Pengurus Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara, disingkat PN BPAN.
- (3) Pengurus Wilayah Barisan Pemuda Adat Nusantara disingkat PW BPAN.
- (4) Pengurus Daerah Barisan Pemuda Adat Nusantara disingkat PD BPAN.
- (5) Pengurus Kampung Barisan Pemuda Adat Nusantara disingkat PKam BPAN.

Pasal 13

- (1) Yang dimaksud Pengurus Nasional adalah lingkup pengorganisasian yang meliputi seluruh wilayah persebaran anggota Barisan Pemuda Adat Nusantara.
- (2) Yang dimaksud Pengurus Wilayah adalah lingkup wilayah pengorganisasian pemuda adat yang mencakup minimal 3 tiga kabupaten atau kota dan atau kepulauan dengan syarat minimal terdapat 20 (dua puluh) orang anggota di wilayah pengorganisasian tersebut.
- (3) Yang dimaksud Pengurus Daerah adalah lingkup wilayah pengorganisasian pemuda adat yang mencakup minimal 5 (lima) kampung atau wilayah persekutuan komunitas-komunitas Masyarakat Adat dengan minimal 15 (lima belas) orang anggota di wilayah pengorganisasian tersebut.
- (4) Yang dimaksud dengan Pengurus Kampung adalah satu wilayah adat atau komunitas atau kampung dengan syarat minimal 5 (lima) orang anggota di wilayah pengorganisasian tersebut.

Pasal 14

- (1) Pelindung BPAN adalah Sekretaris Jenderal AMAN.
- (2) Pelindung BPAN berfungsi melindungi dan membina BPAN dalam penyelenggaraan organisasi.

Pasal 15

- (1) PN BPAN adalah Badan Pengurus tertinggi BPAN dengan lingkup pengorganisasian meliputi seluruh wilayah persebaran anggota BPAN, bersifat otonom dan terpimpin serta terdiri dari:
 - a. Dewan Pemuda Adat Nusantara, disingkat DePAN.
 - b. Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara, disingkat Ketum BPAN.

Pasal 16

- (1) DePAN adalah perutusan anggota BPAN yang dipilih dan ditetapkan oleh region yang bersangkutan dalam Pertemuan Nasional atau nama lain.
- (2) Tugas DePAN antara lain:
 - a. Meminta laporan perkembangan organisasi dari ketua umum setiap 6 (enam) bulan dan dapat mengadakan penelaahan lebih mendalam terhadap laporan yang diterima, serta membuat laporan evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara dan/atau Pengurus Barisan Pemuda Adat Nusantara di Tingkat Wilayah, Daerah dan Komunitas untuk memperbaiki penyelenggaraan organisasi.
 - b. Dalam hal pemeriksaan laporan keuangan organisasi, jika diperlukan DePAN dapat meminta bantuan dari pihak auditor profesional untuk melakukannya atas biaya dari organisasi.
- (3) DePAN berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan keterwakilan anggota BPAN dari 7 region.

- (4) Region, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), terdiri dari: Region Papua, Region Kepulauan Maluku, Region Bali-Nusa Tenggara, Region Kalimantan, Region Sulawesi, Region Jawa dan Region Sumatera.
- (5) Setiap region mengutus masing-masing 1 (satu) orang anggota BPAN.
- (6) Unsur DePAN terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dari dan oleh anggota DePAN.
- (7) Syarat-syarat menjadi anggota DePAN adalah sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai anggota BPAN.
 - b. Telah bekerja atau mengabdikan dan memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan Masyarakat Adat dan atau gerakan Masyarakat Adat, baik di komunitas/kampungnya, maupun di organisasi Masyarakat Adat atau organisasi kampus atau organisasi kepemudaan lainnya sekurang-kurangnya dalam 3 tahun.
- (8) Apabila anggota DePAN berhenti karena meninggal dunia atau mengundurkan diri atau terbukti melanggar STATUTA/ART maka dilakukan Pergantian Antar Waktu disingkat PAW.
- (9) Tata cara pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 8 (delapan) diatur di dalam ART.

Pasal 17

- (1) Ketua Umum BPAN dipilih dan ditetapkan dalam Jambore Nasional Pemuda Adat Nusantara, yang tata cara pencalonannya diatur tersendiri.
- (2) Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara, bertugas dan bertanggung-jawab untuk:
 - a. Memimpin dan mengangkat staf dan relawan yang bekerja di Pengurus Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara dengan kewajiban melakukan konsultasi dengan DePAN.
 - b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh Jambore Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pengurus Nasional dan keputusan-keputusan BPAN lainnya yang sah.
 - c. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan organisasi kepada anggota BPAN.
 - d. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain yang tidak melanggar Statuta, dan pedoman organisasi lainnya.
 - e. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada DePAN setiap 6 (enam) bulan.
 - f. Penyelenggarakan Jambore Nasional, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat Pengurus Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara.
 - g. Mengesahkan Komposisi Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Kampung yang terpilih melalui Pertemuan Wilayah, Pertemuan Daerah dan Pertemuan Kampung.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara adalah:
 - a. Terdaftar sebagai anggota BPAN.
 - b. Bersedia berdomisili di ibukota negara Republik Indonesia dan atau sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
 - c. Telah bekerja atau mengabdikan dan memiliki kepedulian pada gerakan Masyarakat Adat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.
 - d. Memahami dan mampu melaksanakan mandat Jambore Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara.

- e. Memiliki pengalaman berorganisasi atau mengelola program secara mandiri sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun.
 - f. Bukan anggota TNI/POLRI atau pegawai negeri sipil atau pengurus harian organisasi kemasyarakatan atau pengurus partai politik.
 - g. Tidak melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun saat periode kepemimpinan berakhir.
- (4) Apabila Ketua Umum BPAN berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar Statuta BPAN, maka dilakukan pengangkatan pejabat sementara oleh DePAN sampai berakhirnya periode kepemimpinan dan dilaksanakannya Jambore Nasional Luar Biasa.

Pasal 18

- (1) PW BPAN adalah Badan Pengurus tertinggi BPAN dengan lingkup pengorganisasian yang mencakup minimal 3 (tiga) kabupaten atau kota dan atau kepulauan, dengan anggota minimal 20 (dua puluh) orang yang bersifat otonom dan dipimpin, terdiri dari:
- a. Penasihat
 - b. Ketua Wilayah BPAN

Pasal 19

- (1) Fungsi Penasihat di tingkat wilayah adalah memberikan nasehat dan dukungan atas penyelenggaraan organisasi.
- (2) Penasehat di tingkat wilayah adalah Ketua BPH AMAN Wilayah dan atau tetua adat.

Pasal 20

- (1) Ketua Wilayah BPAN dipilih dan ditetapkan dalam Pertemuan Wilayah, yang tata cara pencalonannya diatur tersendiri.
- (2) Ketua Wilayah BPAN, bertugas dan bertanggung-jawab untuk:
 - a. Memimpin dan mengangkat staf dan relawan yang bekerja di Pengurus Wilayah BPAN.
 - b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh Jambore Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pengurus Nasional dan Pertemuan Wilayah.
 - c. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan organisasi kepada anggota BPAN.
 - d. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain yang tidak melanggar Statuta, dan pedoman organisasi BPAN.
 - e. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada Ketua Umum BPAN setiap 6 (enam) bulan.
 - f. Penyelenggarakan Pertemuan Wilayah.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Ketua Wilayah BPAN adalah:
 - a. Terdaftar sebagai anggota BPAN.
 - b. Berdomisili di wilayah pengorganisasian tingkat wilayah.
 - c. Telah bekerja atau mengabdikan dan memiliki kepedulian pada gerakan Masyarakat Adat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir.
 - d. Memahami dan mampu melaksanakan mandat Jambore Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pengurus Nasional dan Pertemuan Wilayah.

- e. Memiliki pengalaman berorganisasi atau mengelola program secara mandiri sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun.
 - f. Bukan anggota TNI/POLRI atau pegawai negeri sipil atau pengurus harian organisasi kemasyarakatan atau pengurus partai politik.
- (4) Apabila Ketua Wilayah BPAN berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar Statuta BPAN, maka dilakukan pengangkatan pejabat sementara oleh ketua umum atas rekomendasi dari penasehat sampai berakhirnya periode kepengurusan dan dilaksanakannya Pertemuan Wilayah Luar Biasa.

Pasal 21

- (1) PD BPAN adalah Badan Pengurus tertinggi BPAN dengan lingkup pengorganisasian yang mencakup satu kabupaten atau wilayah persekutuan komunitas-komunitas Masyarakat Adat dengan anggota minimal 15 (lima belas) orang, yang bersifat otonom dan dipimpin terdiri dari:
- a. Penasihat
 - b. Ketua Daerah BPAN

Pasal 22

- (1) Fungsi Penasihat di tingkat daerah adalah memberikan nasihat dan dukungan atas penyelenggaraan organisasi.
- (2) Penasehat adalah Ketua BPH AMAN Daerah dan atau tetua adat.

Pasal 23

- (1) Ketua Daerah BPAN dipilih dan ditetapkan dalam Pertemuan Daerah, yang tata cara pencalonannya diatur tersendiri.
- (2) Ketua Daerah BPAN, bertugas dan bertanggung-jawab untuk:
- a. Memimpin dan mengangkat staf dan relawan yang bekerja di Pengurus Daerah BPAN.
 - b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh Jambore Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pengurus Nasional dan Pertemuan Daerah.
 - c. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan organisasi kepada anggota BPAN.
 - d. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain yang tidak melanggar Statuta dan Pedoman organisasi BPAN.
 - e. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada Ketua Umum BPAN setiap 6 (enam) bulan.
 - f. Menyenggarakan Pertemuan Daerah.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Ketua Daerah BPAN adalah:
- a. Terdaftar sebagai anggota BPAN.
 - b. Berdomisili di wilayah pengorganisasian tingkat daerah.
 - c. Telah bekerja atau mengabdikan dan memiliki kepedulian pada gerakan Masyarakat Adat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir.
 - d. Memahami dan mampu melaksanakan mandat Jambore Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pengurus Nasional dan Pertemuan Daerah.
 - e. Memiliki pengalaman berorganisasi atau mengelola program secara mandiri sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun.

- f. Bukan anggota TNI/POLRI atau pegawai negeri sipil atau pengurus harian organisasi kemasyarakatan atau pengurus partai politik.
- (4) Apabila Ketua Daerah BPAN berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar Statuta BPAN, maka dilakukan pengangkatan pejabat sementara oleh Ketua Umum atas rekomendasi dari penasihat sampai berakhirnya periode kepengurusan dan dilaksanakannya Pertemuan Daerah Luar Biasa.

Pasal 24

- (1) PKam BPAN adalah Pengurus tertinggi BPAN dengan lingkup wilayah pengorganisasian yang mencakup satu wilayah adat atau komunitas adat atau kampung dengan anggota minimal 5 (lima) orang, yang bersifat otonom dan dipimpin terdiri dari:
 - a. Penasihat
 - b. Ketua Kampung BPAN

Pasal 25

- (1) Fungsi Penasihat di tingkat kampung adalah memberikan nasihat dan dukungan atas penyelenggaraan organisasi.
- (2) Penasihat adalah tetua adat di tingkat komunitas atau kampung.

Pasal 26

- (1) Ketua Kampung dipilih dan ditetapkan dalam Pertemuan Kampung yang tata cara pencalonannya diatur tersendiri.
- (2) Ketua Kampung BPAN, bertugas dan bertanggung-jawab untuk:
 - a. Memimpin dan mengangkat staf dan relawan yang bekerja di Sekretariat Pengurus Kampung BPAN.
 - b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh Jambore Nasional, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat Pengurus Nasional.
 - c. Memimpin mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan organisasi kepada anggota BPAN.
 - d. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain yang tidak melanggar Statuta dan Pedoman Organisasi.
 - e. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada Ketua Umum BPAN setiap 6 (enam) bulan.
 - f. Menyelenggarakan Pertemuan Kampung.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Ketua Kampung BPAN adalah:
 - a. Terdaftar sebagai anggota BPAN.
 - b. Berdomisili di wilayah pengorganisasian tingkat kampung atau komunitas adat setempat.
 - c. Telah bekerja atau mengabdikan dan memiliki kepedulian pada gerakan Masyarakat Adat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir.
 - d. Memahami dan mampu melaksanakan mandat Jambore Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pengurus Nasional dan Pertemuan Kampung.
 - e. Memiliki pengalaman berorganisasi atau mengelola program secara mandiri sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun.
 - f. Bukan anggota TNI/POLRI atau pegawai negeri sipil atau pengurus harian organisasi kemasyarakatan atau pengurus partai politik.
- (4) Apabila Ketua Kampung BPAN berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar Statuta BPAN, maka dilakukan pengangkatan pejabat sementara oleh Ketua Umum atas rekomendasi dari penasihat sampai berakhirnya periode kepengurusan dan dilaksanakannya Pertemuan Kampung Luar Biasa.

BAB IX

PERTEMUAN ATAU NAMA LAIN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 27

- (1) Pertemuan dan rapat-rapat sebagai perangkat pengambilan keputusan organisasi Barisan Pemuda Adat Nusantara terdiri dari:
 - a. Jambore Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara, selanjutnya disebut Jambore Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara disingkat JamNas BPAN.
 - b. Jambore Nasional Luar Biasa Barisan Pemuda Adat Nusantara, selanjutnya disingkat JAMNASLUB BPAN.
 - c. Pertemuan Wilayah Barisan Pemuda Adat Nusantara, disingkat PERWIL BPAN.
 - d. Pertemuan Wilayah Luar Biasa Barisan Pemuda Adat Nusantara, disingkat PERWILUB BPAN.
 - e. Pertemuan Daerah Barisan Pemuda Adat Nusantara, disingkat PERDA BPAN.
 - f. Pertemuan Daerah Luar Biasa Barisan Pemuda Adat Nusantara, disingkat PERDALUB BPAN.
 - g. Pertemuan Kampung Barisan Pemuda Adat Nusantara, disingkat PERKam BPAN.
 - h. Pertemuan Kampung Luar Biasa Barisan Pemuda Adat Nusantara, disingkat PERKamclub BPAN.
 - i. Rapat Kerja Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara, selanjutnya disingkat RAKERNAS BPAN.
 - j. Rapat Pengurus Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara, selanjutnya disingkat RPN BPAN.
 - k. Rapat pelaksana BPAN tingkat wilayah, daerah dan kampung di luar dari rapat- rapat resmi organisasi.
- (2) JAMNAS BPAN adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam mekanisme pengambilan keputusan tertinggi organisasi BPAN yang dihadiri oleh anggota BPAN.
- (3) JAMNAS BPAN diselenggarakan oleh Pengurus Nasional BPAN dan berwenang untuk:
 - a. Menetapkan dan/atau mengubah Statuta BPAN.
 - b. Merumuskan dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja BPAN.
 - c. Merumuskan dan Menetapkan Rekomendasi BPAN.
 - d. Memberikan masukan terhadap penyelenggaraan organisasi.
 - e. Menetapkan dan Mengukuhkan anggota DEPAN BPAN.
 - f. Memilih dan Menetapkan Ketua Umum BPAN.
 - g. Menetapkan lokasi penyelenggaraan JAMNAS selanjutnya.
- (4) JAMNASLUB BPAN memiliki kekuatan hukum yang sama dengan JAMNAS BPAN dan hanya dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi sosial politik yang mengancam keberadaan organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi BPAN apabila sudah tidak diperlukan lagi.
- (5) Tata cara penyelenggaraan JAMNASLUB diatur di dalam ART.

Pasal 28

- (1) PERWIL BPAN adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi organisasi BPAN di wilayah pengorganisasian tingkat wilayah.
- (2) PERWIL BPAN diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah BPAN dan berwenang:

- a. Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja BPAN di tingkat Wilayah.
 - b. Merumuskan dan menetapkan Rekomendasi BPAN di tingkat wilayah
 - c. Memberikan masukan terhadap penyeenggaraan organisasi.
 - d. Menetapkan dan mengukuhkan Ketua Wilayah BPAN.
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas kewenangannya.
- (3) PERWILUB BPAN memiliki kekuatan hukum yang sama dengan PERWIL BPAN dan dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi yang mengancam keberadaan organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi di tingkat wilayah apabila sudah tidak diperlukan lagi.
- (4) Tata cara penyelenggaraan PERWILUB BPAN diatur di dalam ART.

Pasal 29

- (1) PERDA BPAN adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi organisasi BPAN di wilayah pengorganisasian tingkat daerah.
- (2) PERDA BPAN diselenggarakan oleh Pengurus Daerah BPAN dan berwenang:
 - a. Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja BPAN di tingkat Daerah.
 - b. Merumuskan dan menetapkan Rekomendasi BPAN di tingkat Daerah.
 - c. Memberikan masukan terhadap penyelenggaraan organisasi.
 - d. Menetapkan dan mengukuhkan Ketua Daerah BPAN.
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas kewenangannya.
- (3) PERDALUB BPAN memiliki kekuatan hukum yang sama dengan PERDA BPAN dan hanya dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi yang mengancam keberadaan organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi BPAN di tingkat daerah apabila sudah tidak diperlukan lagi.
- (4) Tata cara penyelenggaraan PERDALUB BPAN diatur di dalam ART.

Pasal 30

- (1) PERKAM BPAN adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi organisasi BPAN di wilayah pengorganisasian tingkat kampung.
- (2) PERKAM BPAN diselenggarakan oleh Pengurus Kampung BPAN dan berwenang:
 - a. Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja BPAN di tingkat Kampung.
 - b. Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja BPAN di tingkat Kampung.
 - c. Memberikan masukan terhadap penyelenggaraan organisasi.
 - d. Menetapkan dan mengukuhkan Ketua Kampung BPAN.
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas kewenangannya.
- (3) PERKAMLUB BPAN memiliki kekuatan hukum yang sama dengan PERKAM BPAN dan hanya diselenggarakan apabila terjadi kondisi yang mengancam keberadaan organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi BPAN di tingkat kampung apabila sudah tidak diperlukan lagi.
- (4) Tata cara penyelenggaraan PERKAMLUB BPAN diatur di dalam ART

Pasal 31

- (1) RAKERNAS BPAN adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah JAMNAS yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan BPAN.
- (2) RAKERNAS BPAN diselenggarakan oleh Ketua Umum BPAN.
- (3) Peserta RAKERNAS BPAN adalah DEPAN BPAN, Ketua Umum BPAN, Ketua Wilayah BPAN, Ketua Daerah BPAN dan Ketua Kampung BPAN.
- (4) RAKERNAS BPAN dilaksanakan untuk:
 - a. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja BPAN menjadi program kerja operasional.
 - b. Mendengarkan pemaparan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh Ketua Umum.
 - c. Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi.
 - d. Merumuskan dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan-keputusan strategis lainnya.

Pasal 32

- (1) Rapat Pengurus Nasional BPAN disingkat RPN BPAN diselenggarakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peserta RPN BPAN adalah DePAN BPAN dan Ketua Umum BPAN beserta jajarannya.
- (3) RPN BPAN diselenggarakan untuk:
 - a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program-program kerja BPAN serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
 - b. Merumuskan dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat organisasi BPAN untuk memperbaiki kinerja masing-masing.
 - c. Merumuskan dan mengeluarkan keputusan-keputusan Pengurus Nasional untuk disampaikan kepada dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan atau anggota BPAN.
 - d. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap BPAN.

Pasal 33

- (1) Rapat pelaksana BPAN tingkat wilayah, daerah dan kampung di luar rapat-rapat resmi organisasi adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua BPAN di tingkat wilayah, daerah dan kampung yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan situasi organisasi BPAN dalam merespon dan menindaklanjuti arahan-arahan organisasi oleh Pengurus Nasional BPAN dan atau merespon situasi yang terjadi di tingkat wilayah, daerah dan kampung.

BAB X PERIODE KEPENGURUSAN

Pasal 34

- (1) Periode Kepengurusan Barisan Pemuda Adat Nusantara yaitu selama 3 tahun.
- (2) Ketua di semua tingkat kepengurusan organisasi menjabat maksimal 2 periode

BAB XI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 35

- (1) Seluruh pengambilan keputusan di dalam organisasi BPAN dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Seluruh keputusan yang telah ditetapkan bersifat final dan mengikat.

BAB XII
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 36

Pendapatan organisasi ini bersumber dari:

- (1) Iuran wajib anggota.
- (2) Sumbangan sukarela anggota.
- (3) Sumbangan pihak luar yang tidak mengikat.
- (4) Hasil usaha yang sah.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan Statuta dan prinsip-prinsip BPAN.

Pasal 37

- (1) Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah uang tunai, surat-surat berharga, barang yang bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Kekayaan yang diperoleh dalam bentuk apa pun menjadi milik organisasi.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 38

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Statuta, ART dan Peraturan-peraturan BPAN lainnya yang sah yang dilakukan oleh anggota dan pengurus BPAN akan dikenakan sanksi organisasi.
- (2) Sanksi-sanksi dan mekanisme pemberian sanksi diatur dalam ART.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 39

Pembubaran dan atau Pembekuan organisasi BPAN dilakukan oleh anggota atau organisasi induk melalui Sekretaris Jenderal AMAN dengan pertimbangan bahwa keberadaan organisasi membahayakan organisasi induknya yang tata cara pelaksanaannya diatur tersendiri dalam ART.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta akan diatur di dalam peraturan-peraturan lainnya.